

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Aceh adalah daerah yang terletak di ujung barat Indonesia. Aceh merupakan daerah pertama tempat Islam mulai menyebar yang kemudian berkembang pesat ke seluruh nusantara [1]. Sejarah menunjukkan bahwa Aceh memiliki tradisi keislaman yang kuat, di mana Syariat Islam dulunya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, nilai-nilai Islam ini memudar setelah berakhirnya masa kesultanan dan Aceh bergabung dengan Indonesia. Karena situasi tersebut, masyarakat Aceh menuntut pengembalian identitas keislaman dengan mendapatkan hak otonomi khusus, yaitu menjalankan pemerintahan berbasis Syariat Islam yang disebut juga dengan Qanun [2]. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menetapkan beberapa Qanun yang sudah berlaku tetapi kebanyakan masyarakat Aceh tidak mengetahuinya.

Masyarakat Aceh sering kali kurang memahami Qanun yang berlaku, sehingga mereka sering mengalami kebingungan dalam menilai tingkat permasalahan di masyarakat terkait Qanun yang berlaku. Menurut penelitian yang dilakukan pada Kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara [3], ditemukan bahwa hanya sekitar 40% masyarakat yang benar-benar memahami Qanun Hukum Jinayat dengan baik. Sementara itu, mayoritas masyarakat memberikan respons yang cenderung negatif terhadap penerapan Qanun karena mereka merasa kurang mendapatkan informasi atau edukasi yang memadai. Ketidaksesuaian antara aturan Qanun dan perilaku masyarakat terlihat dari masih maraknya pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti penjualan minuman beralkohol secara bebas, praktik perjudian, serta berbagai bentuk pergaulan bebas seperti khawat, ikhtilat, dan zina. Padahal, semua bentuk perbuatan tersebut telah secara jelas dilarang dan diatur dalam Qanun Hukum Jinayat. Situasi ini menegaskan bahwa sosialisasi mengenai Qanun masih belum optimal dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, sehingga pemahaman mereka terhadap hukum syariat sangat minim. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencari pendekatan yang lebih efektif dan relevan dengan

perkembangan zaman dalam menyampaikan informasi mengenai Qanun kepada masyarakat luas.

Mengetahui permasalahan di atas, maka dirancanglah sebuah solusi berupa aplikasi digitalisasi Qanun berbasis sistem operasi Android, yang dikembangkan dengan menggunakan metode Agile Scrum. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk menyediakan media informasi yang mudah diakses, fleksibel, dan dapat diandalkan oleh masyarakat dalam mencari dan mempelajari Qanun yang berlaku. Melalui aplikasi ini, pengguna tidak hanya dapat melihat daftar Qanun, tetapi juga memahami isi dari masing-masing peraturan dengan bahasa yang mudah dimengerti, lengkap dengan fitur pencarian dan navigasi berdasarkan jenis pelanggaran atau kategori hukum tertentu. Dengan hadirnya platform digital ini, diharapkan proses penyebaran informasi dapat menjadi lebih luas dan efisien, sehingga kesadaran hukum masyarakat terhadap Qanun meningkat secara signifikan. Aplikasi ini juga bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan realitas pemahaman hukum masyarakat di lapangan. Selain itu, kehadiran teknologi ini dapat membantu memperkuat posisi Qanun sebagai perangkat hukum yang sah dan berfungsi dalam menjaga ketertiban serta moralitas masyarakat sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Pada akhirnya, diharapkan bahwa aplikasi ini bukan hanya menjadi sarana informatif, tetapi juga edukatif yang mampu mendorong masyarakat Aceh untuk lebih taat hukum, memahami hak dan kewajiban mereka, serta ikut serta dalam mewujudkan tata kehidupan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Persoalan-persoalan tersebut berfokus pada bagaimana solusi berbasis teknologi dapat membantu menjawab permasalahan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Qanun yang berlaku di Aceh. Permasalahan juga mencakup bagaimana proses perancangan dan pengembangan aplikasi ini dilakukan secara sistematis dengan pendekatan metode Agile Scrum, serta bagaimana respons masyarakat

terhadap aplikasi tersebut setelah digunakan. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana menerapkan metode pengembangan *Agile Scrum* pada perancangan dan penerapan aplikasi digitalisasi Qanun berbasis Android?
2. Bagaimana tingkat kepuasan dan penerimaan masyarakat Aceh dalam menggunakan aplikasi digitalisasi Qanun menggunakan metode *User Acceptance Test*?
3. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Aceh terhadap Qanun setelah menggunakan aplikasi digitalisasi Qanun?

1.3 Batasan Masalah

Dalam rangka menjaga fokus dan ruang lingkup penelitian agar tetap terkendali serta sesuai dengan sumber daya dan waktu yang tersedia, maka penelitian ini dibatasi pada aspek-aspek tertentu. Penetapan batasan masalah dilakukan untuk menghindari perluasan topik yang dapat mengganggu kedalaman analisis. Adapun batasan dalam penelitian ini meliputi:

1. Penelitian ini hanya dibatasi kepada masyarakat Lhokseumawe.
2. Penelitian ini berfokus untuk merancang aplikasi digitalisasi Qanun berbasis Android mengenai pengaksesan informasi Qanun.
3. Metode yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak pada penelitian ini adalah metode *Agile Scrum*.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan sejumlah tujuan utama yang menjadi arah pencapaian dari seluruh proses perancangan, pengembangan, dan evaluasi aplikasi. Tujuan-tujuan ini tidak hanya berorientasi pada penciptaan produk teknologi, tetapi juga menekankan pada aspek sosial dan edukatif yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Aceh. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang aplikasi digitalisasi Qanun berbasis Android agar informasi mengenai Qanun dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Aceh.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat Aceh perihal Qanun.

3. Menerapkan metode pengembangan *Agile Scrum* pada pembuatan aplikasi digitalisasi Qanun berbasis Android.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang nyata, baik secara praktis maupun teoritis, bagi berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat-manfaat tersebut mencakup aspek teknologi, sosial, dan pemerintahan. Secara lebih rinci, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Masyarakat Aceh dapat melihat dan mencari Qanun yang berlaku dengan lebih mudah.
2. Pemerintahan Aceh dapat mengunggah informasi Qanun ke dalam sistem untuk menyebarkan informasi mengenai Qanun kepada masyarakat Aceh.
3. Masyarakat Aceh lebih mengetahui tingkat permasalahan yang terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan Qanun.
4. Masyarakat dari luar Aceh yang memasuki wilayah Aceh dapat memahami dan mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku di Aceh.